

**HASIL KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV**  
**Tentang**  
**RUU PERGURUAN TINGGI**

Terkait dengan pembahasan RUU Perguruan Tinggi (PT) yang sedang berlangsung di DPR, ijtima' ulama memandang penting menyampaikan sikap dan pandangannya sebagai wujud partisipasi memberikan masukan dan ikut mengambil tanggungjawab agar kelak dapat dibentuk UU PT yang sesuai dengan kepentingan bangsa, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta kebtuhan bangsa ke depan dalam jangka panjang.

1. Dalam RUU perlu ditegaskan Perguruan Tinggi tidak bersifat komersialisasi dan mempertegas keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Pasal 10 ayat (1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: (a) ilmu agama menjelaskan antara lain; teologia, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu tasawuf, ilmu pendidikan Islam, sejarah dan peradaban Islam, ilmu fiqh, pemikiran Islam, dan ilmu dakwah. MUI berpendapat bahwa untuk menghindari dikotomi ilmu pengetahuan, maka MUI mengusulkan penambahan kata akar, menjadi: Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah akar, pohon, cabang, dan ranting yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis, dan menambah ekonomi islam sebagai rumpun ilmu,

karena saat ini telah menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian nasional.

3. Pada pasal 44 ayat (2) terdapat klausul tentang hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan / atau dipatenkan oleh perguruan tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan / atau membahayakan kepentingan umum. MUI mengusulkan dengan menambah kata dan / atau Suku Agama, Ras, Antargolongan (SARA) yang berpotensi memicu konflik dan membahayakan kepentingan umum.
4. Dalam RUU terdapat pasal 89, yakni perguruan tinggi Negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini MUI menolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal ini akan berdampak adanya intervensi pihak asing ke NKRI. Selain itu, dalam RUU ini sudah diatur pola kerjasama pengembangan akademik dengan Negara lain.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11  
Sya'ban 1413 H

1  
J u  
l i  
20  
12  
M

**Pimpinan Sidang Komisi C**

**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE IV**

Ketua,

Sekretaris,

**PROF. DR. H. AHMAD ROFIQ, MA  
ANWAR, MEI**

**DR. H. M. KHOIRUL**

**PIMPINAN SIDANG PLENO VI**

**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN  
2012**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

**KH. DR. MA'RUF AMIN**

**DR.HM.ASRORUN NI'AM**

**SHOLEH, MA**